

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN
TABUNGAN SANTRI
(STUDI KASUS TABUNGAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL
FALAH AMTSILATI BANGSRI JEPARA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LINDA AMALA UDZMA

18103080093

PEMBIMBING:

DR. GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tabungan umumnya diterapkan dalam dunia perbankan, namun faktanya tabungan masuk dalam lembaga pendidikan termasuk Pondok Pesantren. Pondok Pesantren Darul Falah Amstirati menerapkan tabungan sebagai salah satu peraturan untuk menghindari kehilangan disebut dengan tabungan santri. Merupakan wadah penitipan uang santri bertujuan bukan untuk penyimpanan jangka panjang melainkan untuk diambil ketika jadwal ditentukan. ketika setelah uang terkumpulkan kemudian dimanfaatkan oleh pihak pesantren untuk pengembangan perekonomian pesantren.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan tabungan santri dan pengelolaannya yang berfokus pada akad *wadī'ah* serta akad *wadī'ah* secara ilmu fikih, kemudian menyimpulkan data-data yang ada serta menganalisis data tersebut. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada substansi ilmu fikih mengenai wadiah serta fatwa DSN Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Kesimpulan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa praktik pengelolaan tabungan santri mengarah pada akad *wadī'ah yad aq- damānah*, karena tabungan santri yang dititipkan serta dikumpulkan dan kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi pesantren melalui unit-unit usaha pesantren. Pada sistem pengelolaan tabungan santri ini menunjukkan bahwa telah sesuai dengan prinsip syariah dari segi ilmu fikih dan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Namun pada praktik tabungan tidak dijelaskan klausul dan ujah yang jelas serta terdapat perbedaan hukum pada hasil dari pemanfaatan objek wadiah dari segi fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam fikih hasil pemanfaatan adalah milik *mustaudi* dan dapat dibagi kepada *muwadi* sebagai nisbah atau pemberian sekedar bonus. Namun dalam pasal 426 KHES mengatur bahwa hasil pemanfaatan *wadī'ah yad aq-damānah* milik *muwadi* secara keseluruhan. Dari perbedaan ini, pondok pesantren mengarah pada pendapat fikih karena sejak awal berdirinya tabungan ini, belum diatur dan tidak sampainya sosialisasi di pihak pondok pesantren.

Kata Kunci: *wadī'ah*, *yad aq- damānah*, tabungan, fatwa DSN-MUI

ABSTRACT

Savings are generally applied in the banking world, but in fact savings are included in educational institutions, including Islamic boarding schools. Darul Falah Amstilati Islamic Boarding School applies savings as one of the regulations to avoid loss, called santri savings. It is a place for storing student money that is not intended for long-term storage but to be taken when the schedule is determined. when after the money is collected it is then used by the pesantren for the economic development of the pesantren.

This study uses a descriptive analysis method, which describes student savings and their management that focuses on wadī'ah contracts and wadī'ah contracts in fiqh science, then concludes the existing data and analyzes the data. This study uses a normative juridical approach, namely research that refers to the substance of fiqh on wadiah and the fatwa of the National Sharia Council Number 02/DSN-MUI/IV/2000 on savings.

The conclusion of this study, shows that the practice of managing santri savings leads to a wadī'ah yad aḍ-ḍamānah contract, because santri savings are deposited and collected and then used for economic development of pesantren through pesantren business units. The santri savings management system shows that it is in accordance with sharia principles in terms of jurisprudence and the applicable fatwa of the National Sharia Council - Indonesian Ulema Council. However, in the practice of savings, there is no clear explanation of clauses and ujah and there are legal differences in the results of the use of wadiah objects in terms of fiqh and the Compilation of Sharia Economic Law. In fiqh the results of the utilization are the property of the mustaudi and can be divided among the muwadi as a ratio or just a bonus. However, Article 426 of the Compilation of Sharia Economic Law stipulates that the results of the use of wadī'ah yad aḍ-ḍamānah belong to the muwadi as a whole. From this difference, Islamic boarding schools lead to the opinion of fiqh because since the beginning of the establishment of this savings account, it has not been regulated and socialization has not arrived on the part of the Islamic boarding school.

Keywords: wadī'ah, yad aḍ- amānah, savings, DSN-MUI fatwa



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Linda Amala Udzma
NIM : 18103080093
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Tabungan Santri (Studi Kasus Tabungan Santri PP. Darul Falah Amsilati Jepara)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2022

Pembimbing

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-802/Un.02/DS/PP.00.9/06/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN SANTRI (STUDI KASUS TABUNGAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTASILATI BANGSRI JEPARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINDA AMALA Udzma
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080093
Telah diujikan pada : Jumat, 27 Mei 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Ujian
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 626849e3e2



Penguji I
Saifuddin, SH., MSI
SIGNED

Valid ID: 626849e3e2



Penguji II
Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 626849e3e2



Yogyakarta, 27 Mei 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62695421480

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linda Amala Udzma
NIM : 18103080093
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Sistem Pengelolaan Tabungan Santri (Studi Kasus
Tabungan Santri PP. Darul Falah Amsilati Jepara)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/ penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Mei 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAJEN
YOGYAKARTA

Penyusun,



Linda Amala Udzma
NIM. 18103080093

MOTTO

Bergerak untuk bermanfaat

بالجر و التتوين والندا و ال # ومسند للإسم تميز حصل

Tawadu', Niat, Zikir, Doa, dan Amal Nyata



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayah, bunda, mas, adik dan keluarga besar tercinta yang tak pernah letih memberikan cinta-kasih serta motivasi dengan iringan untaian doa-doa

Sege nap guru, teman dan sahabat-sahabat

Fakultas Syariah dan Hukum Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

serta

Almamater Universitas Islam Negeri SunanKalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN KATA PENGATAR

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṣ	eṣ (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	... ‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef

ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

ن يدق اعنم	<i>muta'āqidain</i>
ةدع	<i>'iddah</i>

3. Ta' Marbuṭah

Bila *ta' marbuṭah* dimatikan ditulis h.

ةبھ	<i>hibah</i>
ةننن	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

ءايولأ ةمرك	<i>karāmah al-auliā'</i>
-------------	--------------------------

4. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>kasrah</i>	I
ـُ	<i>dammah</i>	U

5. Vokal Panjang

fathah + alif	ā	قَبَاهَا	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يَعْسَا	<i>yas'a</i>
kasrah + ya' mati	ī	مَيْرِك	<i>karīm</i>
ḍammah + wawu mati	ū	ضُورَف	<i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ai	مَكْنِيَا	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	Au	لُوق	<i>qaul</i>

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

مَتْنَأْ	<i>a'antum</i>
تَدْعَأْ	<i>u'iddat</i>
نَتْل مَنَزَكَشْ	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah.

نَأْرَقْلَا	<i>al-Qur'ān</i>
سَأْبِقْلَا	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(e)l-nya.

ءَامْسَلَا	<i>as-samā'</i>
سَمْسَلَا	<i>asy-syams</i>

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ضُورَفْلَا يُوذْ	<i>ẓawī al-furūd</i>
ءَتَسْلَلْهَأْ	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT atas nikmat kemudahan dengan beberapa hambatan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN SANTRI” dapat terselesaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana strata satu dalam Hukum Islam, penyusun secara sadar dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Hashfi Luthfi, M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. Selaku dan sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu mengingatkan, membimbing serta

memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini sehingga hasil karya ilmiah ini maksimal


7. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, karena telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penyusun.
9. Kedua ayahanda Choironi Masduki, Ibunda Nurul Qomariyah, kakak M. Muqronul Faiz dan adik-adik serta Segenap keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Kepada Pengasuh Pesantren Darul Falah Amsilati Abah KH. Taufiqul Hakim dan Ibu Faizatul Mahsunah beserta seluruh jajaran pengurus dan santri yang telah memberikan izin penelitian sehingga dapat terselesaikan penelitian ini
11. Kepada Pengasuh PP. Sunni Darussalam Abah K.H Ahmad fatah, M.Ag dan Ibu Nisrinun Nikmah, S.Ag salam *ta'dzim* serta terima kasih tak terbalas telah mencurahkan kasih sayang, motivasi dan do'a
12. Kepada Sahabat Wanita Solihah dan keluarga lantai tiga PP. Sunni Darussalam yang selalu memberikan kehangatan, dukungan dan semangat
13. Kepada teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga KKN Sinergi 105 yang telah memberikan kebersamaan yang luar biasa

14. Kepada semua teman, sahabat dan rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Demikian ucapan hormat dan terima kasih penyusun, semoga jasa dan budi baik yang disebut maupun tidak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala jariyah.

Harapan penyusun, skripsi ini tida hanya berakhir di ruang munaqosah saja, tentu penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dengan kerendahan hati dan demi kepentingan ilmu pengetahuan penyusun selalu terbuka menerima kritiak dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti setalahnya.

Yogyakarta, 27 Mei 2022



Linda Amala Udzma

18103080093

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN KATA PENGATAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TABUNGAN	19
A. Wadi'ah	19
1. Pengertian <i>Wadi'ah</i>	19
2. Dasar hukum.....	21
3. Syarat dalam Wadi'ah yaitu:	22
4. Rukun Wadi'ah.....	22
5. Jenis-Jenis Akad wadi'ah	23
6. Berubahnya status akad Wadi'ah	27
7. Berakhirnya akad wadi'ah	30
8. Hukum menerima barang wadi'ah	31
9. Kondisi yang membuat titipan harus dijamin gantinya.....	32
10. Ujrah dalam wadi'ah.....	33

B. Fatwa DSN-MUI	33
Fatwa DSN-MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan	33
BAB III TABUNGAN SANTRI DARUL FALAH AMTSILATI	38
A. SEJARAH PONDOK PESANTREN	38
B. Tabungan di Pondok Pesantren Darul Falah	40
C. Skema Tabungan	47
1. Santri baru	47
2. Santri lama.....	49
D. Pengelolaan Tabungan Santri	51
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN TABUNGAN SANTRI PONDOK PESANTREN DARUL FALAH AMTSILATI JEPARA	56
1. Memenuhi rukun.....	57
2. Memenuhi syarat.....	58
3. Jenis akad <i>wadī'ah</i> yang digunakan pada tabungan santri	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72
CURRICULUM VITAE	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan aktif memberikan corak intelektual masyarakat muslim serta cikal bakal berkembangnya keilmuan Islam. Meski notabennya sebagai lembaga pendidikan Islam, pondok pesantren tidak hanya terbatas pada pembelajaran mengenai agama saja, akan tetapi pondok pesantren juga dituntut memberikan peran secara universal. Aspek yang diberikan oleh pondok pesantren adalah aspek pengembangan serta kemandirian baik secara ekonomi maupun sosial. Pengembangan bakat dan minat sehingga santri dapat mengekspresikan diri sesuai minat dan bakatnya. Berbeda dengan sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, karena pondok pesantren memiliki ciri khas dan keunikan dari segi nilai, moralitas budaya serta moral bangsa.

Peran pondok pesantren merujuk pada empat fungsi utama pesantren yaitu: *pertama*, Pesantren sebagai pusat lahirnya pemikir-pemikir agama (*centre of excellent*), *kedua* lembaga yang melahirkan sumber daya manusia (*human resource*), *ketiga* lembaga yang memiliki kekuatan pembangunan masyarakat (*agent of development*), dan *keempat*

sebagai lembaga perubahan social (*social Change*)¹. oleh karenanya perubahan sosial yang sangat terlihat dari kuatnya sumber daya manusia di pondok pesantren sebagai penunjang peran tersebut serta didukung dari aspek kemandirian yang terlatih dikehidupan pondok pesantren.

Dewasa ini pondok pesantren menjadi alternatif yang banyak diminati oleh masyarakat, pondok pesantren menciptakan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Perkembangan pesat dipicu oleh berbagai inovasi yang diciptakan,² pembaharuan ini merupakan langkah kreatif dan kritis guna mengikuti perubahan zaman. Pondok pesantren tidak hanya bertumpu pada pendalaman ilmu agama (*tafaquh fi Al-dien*) tetapi juga pada sosial serta pemberdayaan ekonomi.

Salah satu pondok pesantren yang menerapkan prinsip pemberdayaan ekonomi yakni Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati. Pesantren yang berdiri pada tahun 2002 dan didirikan oleh KH. Taufiqul Hakim berlokasi di JL. Kenanga II Rt 03 Rw 12 Desa Sidorejo, Kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara ini sebagai pondok pesantren yang menerapkan *entrepreneurship* guna mensejahterkan santri serta masyarakat luas, karena konsep yang dibangun beliau adalah masyarakat yang butuh pondok bukan pondok yang butuh masyarakat.

¹ Suhartini, "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren" A. Halim, et al. (eds), *Manajemen Pesantren*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, LKiS Pelangi Aksara, 2005), hlm. 233.

² Azyumardi azra "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan", kata pengantar dalam Nurholish Madjid, *Bilik Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 15.

Pondok Pesantren Darul Falah memiliki sistem yang mendukung pemberdayaan dan pengembangan ekonomi, sistem yang dicetuskan langsung oleh Pengasuh. Sistem tersebut adalah “Tabungan Santri”. Walaupun secara historis terbentuknya adalah untuk menghindari pencurian serta bertujuan untuk penyetaraan pengeluaran uang antar santri. Setiap santri pastilah berangkat dari latar belakang yang berbeda, akan tetapi dengan tabungan ini pengasuh secara tidak langsung menyetarakan pengeluaran antar santri dan mengedukasi agar membentuk pola hidup hemat.

Kuatnya sumber daya manusia yang ada di pondok pesantren membuat pengasuh sebagai pemegang kuasa di pondok pesantren tentunya memilih langkah untuk mendukung pengembangan tersebut di pesantren. “Tabungan Santri” menjadi langkah Pengembangan yang dikelola salah satunya adalah dari segi ekonomi. Pengembangan tersebut dapat merujuk pada pemberdayaan ekonomi yang memperoleh keuntungan finansial dari para santri yang dikelola untuk kemajuan pondok pesantren dan kesejahteraan santri.

Tabungan atau menabung dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, dijelaskan bahwa “tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut.” Dari definisi diatas mungkin sedikit berbeda dengan sistem tabungan santri yang berada di

Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Jepara, karena tabungan tersebut merupakan simpanan yang semi penitipan uang santri dan bukanlah uang yang dihimpun untuk jangka panjang dan tidak digunakan melainkan tabungan yang tujuannya untuk diambil uangnya. Menengok pada peraturan pondok pesantren, bahwa santri tidak diperkenankan membawa uang lebih dari Rp. 20.000 dalam jangka waktu tiga hari, oleh karenanya uang santri harus ditabungkan kepada pihak pengurus khusus bagian tabungan dan jika ingin mengambilnya sesuai dengan jadwal pengambilan masing-masing.

Sistem tabungan tersebut menjadi salah satu ciri khas dari pondok pesantren Darul Falah Amtsilati. Karena berawal dari kekhawatiran pengasuh yang selanjutnya menjadi pengembangan ekonomi pondok pesantren dan santri, berangkat dari kekhawatiran pengasuh kepada santri dalam pengelolaan uang jajan yang diberikan orang tuanya, dan agar meminimalisir terjadinya kehilangan. Pengasuh menciptakan sistem pengelolaan uang santri dalam bentuk tabungan santri. Dimana semua santri memiliki kewajiban dalam menabungkan uang yang dimiliki dan diberi batasan dalam memegang uang. Dalam hal ini pengasuh memilih sistem pengelolaan uang yang berada di bendahara tabungan digunakan untuk pengelolaan membantu pemberdayaan pondok bahkan ke

masyarakat, hal tersebut bertujuan untuk melatih santri dalam *entepeneurship* dan manajemen keuangan pribadi.³

Selanjutnya, dengan berjalannya waktu setelah sistem tabungan terbentuk dan berjalan, pondok pesantren memiliki gagasan untuk memanfaatkan uang yang terkumpul untuk membantu pengembangan dalam operasional aktivitas unit usaha yang dimiliki Pondok Pesantren Darul Falah. meskipun tabungan santri bukanlah sumber dana utama untuk pondok pesantren tersebut, pemanfaatan tabungan juga menjadi salah satu sumber pengembangan unit usaha yang diterapkan oleh pondok pesantren. Pengembangan unit usaha tersebut meliputi minimarket, koperasi atk, konveksi, serta toko bangunan.

Unit-unit usaha pondok pesantren yang berjalan tidak lepas dari penyerapan tenaga kerja, baik dari kalangan santri secara khusus juga penyerapan tenaga kerja menyasar masyarakat sekitar pondok secara umum, oleh karenanya masyarakat terbantu dengan adanya lowongan pekerjaan sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di sekitar pondok pesantren.

Sistem pemanfaatan tabungan yang diterapkan oleh pondok pesantren ini sangat tersusun dengan rapi dan sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian pondok pesantren, hasil ini menjadi

³ Wawancara dengan ibu Faizatul Mahsunah, Pengasuh Pondok Pesantren, Tentang latar belakang terbentuknya tabungan santri, Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara, 05 September 2021

penguatan dalam pemberdayaan serta kesejahteraan santri secara khusus dan bahkan membantu pemberdayaan ke masyarakat sekitar secara umum.

Pemberdayaan serta kesejahteraan santri dapat terlihat pada penyerapan tenaga kerja melibatkan santri dalam pengelolaan unit-unit usaha seperti yang telah dipaparkan di atas. Pemberdayaan santri dari pemanfaatan Tabungan santri juga terlihat pada fasilitas memadai dan pelayanan yang diberikan kepada santri serta peremajaan lingkungan pondok pesantren. Prinsip pemberdayaan merupakan kompetensi penguasaan terhadap kemampuan ekonomi yakni kemampuan dalam pemanfaatan serta pengelolaan mekanisme produksi, sumber daya alam, kewirausahaan *enterpreneuship*, administrasi serta manajemen⁴. Dalam hal ini selaras dengan prinsip para kiai. Kiai sebagai pengasuh pondok pesantren memiliki cara untuk membangun kemandirian untuk santrinya.

Setelah tabungan dititipkan dan dimanfaatkan, pihak pesantren menggunakan hasil atau ujah yang didapatkan untuk memaksimalkan fasilitas santri agar santri merasa nyaman dan sejahtera. Hal ini dalam pemutaran uang yang mengelola adalah pihak pesantren secara penuh.

Berangkat dari pemaparan sebelumnya, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai kesesuaian antar dasar hukum terhadap tabungan santri dan pengelolaannya serta pihak yang teribat. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas tinjauan hukum Islam terkait pengelolaan

⁴ Damihartini dan Jahi sebagaimana dikutip Yoyok Rimbawan, "Pesantren dan Ekonomi", *Pamator*, Vol. 2 No 1. 2005

tabungan santri pada skripsi ini dengan mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Tabungan Santri”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah akad-akad yang diterapkan dalam pengelolaan tabungan santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amstilati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan tabungan santri Pondok Pesantren Darul Falah Amstilati Jepara?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai pengelolaan tabungan santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amstilati Jepara dalam tujuannya sebagai pemberdayaan ekonomi
- b. Untuk mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian hukum Islam terhadap pengelolaan tabungan santri Pondok Pesantren Darul Falah Amstilati.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Secara teoritik

Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang dasar hukum yang sesuai dengan pemberdayaan ekonomi dengan pengelolaan tabungan santri.

b. Secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pengetahuan untuk masyarakat dan juga dapat dijadikan tambahan referensi pustaka.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi paparan sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penyusun melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur khususnya yang membahas tentang hukum pengelolaan tabungan belum ada yang secara spesifik dengan penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengelolaan Tabungan Santri. Oleh karena itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi dengan antar penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian sebelumnya.

Penelitian yang sudah ada tentang tabungan santri dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok kategori berikut: *pertama* tabungan dilihat dari aspek manajemen dan sistem pengelolaannya, *kedua* dilihat dari aspek akadnya. *Ketiga* tabungan dilihat dari faktor-faktornya.

Kategori yang pertama yakni tabungan dilihat dari aspek manajemen dan operasionalnya yakni penelitian Tesis dari Najib Habibi⁵ dan skripsi dari Kamaluddin⁶. Kategori kedua yakni dilihat dari aspek akadnya, yakni di antaranya Penelitian Jurnal dari Desminar⁷, skripsi oleh Rizky Purnomo⁸ serta penelitian jurnal oleh Dadi Permana Putra⁹. Kategori yang ketiga tabungan dilihat dari faktor-faktornya, yakni di antaranya penelitian dari jurnal yang ditulis oleh Syifauro Romli dkk¹⁰, jurnal yang ditulis oleh Aqwa Naser Daulay¹¹, dan Tesis yang ditulis oleh Syafaruddin Munthe¹².

Sementara penelitian penyusun tidak masuk pada salah satu kategori, tetapi masuk pada kategori yang pertama dan kedua, maka

⁵ Najib Habibi, Efektivitas Manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren Berbasis Entrepreneurship (Studi Kasus di pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Bangsari Jepara). *Tesis*. Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus. 2021

⁶ Kamaludin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Opeasional Koperasi Simping Pinjam, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif hidayatullah Jakarta. 2008

⁷ Desminar, “akad wadiah dalam Prespektif Fiqih Muamalah”, *Jurnal Menara Ilmu* Vol. XIII 2019.

⁸ Rizky Purnomo, “Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah Di Bank Syariah (Prespektif Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012)” *Skripsi* Fakultas Syariab dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 2015.

⁹ Dadi Permana Putra, “ Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah”, *Junal Az Zarga’* , Vol.11, No 1. (Juni 2019).

¹⁰ Syifauro Romli dan Zainudin Fanani, “Analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Prefensi menabung santri di Tabungan santi Mandiri”, *Jurnal Iqtishoda : jurnal Of Islamic Economics*, Vol 4. No 2. 2009

¹¹ Aqwa Naser Daulay,”Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk tabungan Haji Perbankan DI Indonesia, *Jurnal Human Falah*: Vol. 4, No. 1, 2017

¹²Syafaruddin Munthe, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Pada Tabungan Mudhorobah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota” *Tesis* IAIN Sumatera Utara, 2014.

penyusun menggabungkan antara aspek manajemen pengelolaan dan akad yang digunakan pada tabungan.

Sebagai pembeda dan pembanding, penelitian ini berfokus pada hukum Islam terhadap sistem pengelolaan tabungan santri di pondok pesantren Darul Falah Amsilati, meski metode penelitian sama dengan yang lain yakni metode penelitian lapangan, serta kategori pada manajemen dan akad tabungan, tetapi titikberat dalam penelitian ini berbeda objek dan subjek penelitian. Yaitu objek di pondok pesantren Darul Falah Amsilati, kemudian fokus pembahasan mengenai tabungan santri yang dikelola untuk mengembangkan unit-unit usaha pondok pesantren. Penerapan tabungan ini dimana pondok mengelola uang dari, oleh dan untuk santri.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan pemikiran atau referensi atas suatu masalah pokok, yang mana teori tersebut sebagai pisau untuk membedah kasus dan dikaji lebih lanjut. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengelolaan tabungan santri, penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1. Wadī'ah

Wadī'ah secara etimologi adalah *wada'a* yang berarti meninggalkan atau meletakkan atau titipan. Secara terminologi *wadī'ah* artinya sebuah titipan yang murni antara kedua belah pihak, baik itu individu atau badan hukum.

Pengertian akad *wadī'ah* adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Deskripsi oleh para ulama madzhab Maliki, Hambali dan Syafi'i yakni *wadī'ah* merupakan penggantian para pihak guna menjaga suatu harta titipan,¹³ Simpanan murni dari pihak penyimpanan atau penitipan uang atau barang kepada pihak penerima yang kemudian akan dimanfaatkan atau dimanfaatkan sesuai ketentuan.¹⁴ Titipan tersebut harus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan tersebut dapat diambil kembali diwaktu sesuain dengan kesepakatan.

Wadī'ah menurut pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ialah penitipan dana yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut. Aplikasi *wadī'ah* terhadap fatwa DSN MUI No. 36/DSN/-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadī'ah* Bank Indonesia. Setelah diketahui definisi *wadī'ah*, maka dapat dipahami bahwa *wadī'ah* adalah penitipan, yang mana akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan benda untuk dijaga secara layak.¹⁵

Dari segi akadnya dapat dilihat beberapa bentuk *wadī'ah* yaitu ; *pertama*, *wadī'ah yad amānah* adalah akad penitipan barang yang mana penerima titipan tidak dipekenankan menggunakan barang

¹³ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 31

¹⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 59.

¹⁵ Ahmad Basri bin Ibrahim, Azman bin mohd Noor, "The Application of Wadiah Contract By Some financial Institution in Malaysia, *International journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 3, 2011

tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. *Kedua, wadī'ah yad ad- damānah* adalah akad penitipan barang yang mana pihak penerima dengan atau tanpa izin dapat memanfaatkan barang tersebut dan harus bertanggung jawab atas kerusakan barang yang ditiptkan.

2. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan syariaah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat, karena eksistensinya terlegitimasi oleh peraturan perundang-undangan dari lembaga pemerintah. Fatwa DSN-MUI yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, antara lain :

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Fatwa ini menetapkan tentang ketentuan umum koperasi syariah, ketentuan hukum pendirian koperasi syariah, ketentuan kelembagaan koperasi syariah, ketentuan permodalan usaha serta kegiatan akad dan penyelesaian perselisihan.
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Fatwa ini menetapkan tentang tabungan yang meliputi prinsip mudhorobah dan *wadī'ah* serta ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadī'ah*.

Setelah uraian tentang tabungan serta hukum Islam yang menjurus pada pembahasan penelitian, maka batasan yang kemudian

penting untuk menjadi indikator dalam sistem pengelolaan tabungan santri adalah keselarasan ketentuan fatwa DSN-MUI yang mana kelembagaan hukum pondok pesantren yang beroperasi seperti lembaga keuangan syariah, kemudian ditinjau secara hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip serta tata cara memecahkan masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, teliti dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat artikan sebagai proses serta tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁶

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang serta kondisi dan interaksi yang terjadi di lingkungan.¹⁷

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang mana menilai masalah yang ada pada hukum Islam yaitu Al-quran, hadis, kajian fikih dan pendapat ulama serta fatwa DSN-MUI terkait dengan konsep dan praktik sistem tabungan santri.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres,1986) hlm.6

¹⁷ Edi kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN, 2008).

2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengambil lokasi di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, JL. Kenanga II Rt 03 Rw 12 Dk. Sidorejo, kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah sumber daya yang didapat dari observasi, dokumentasi dan wawancara dengan lembaga yang menjadi objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penyusun dengan melakukan studi pustaka dengan berbagai macam literatur baik berupa buku atau non-buku yang berkaitan dengan penelitian penulis. Diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, Al-Quran, Hadist, dan jurnal Ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara menurut P. Joko Subagyo adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dan tidak langsung dengan memberikan

pertanyaan kepada responden.¹⁸ Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara kepada civitas akademika pondok pesantren Darul Falah Amsilati yang meliputi: pengasuh, pengurus yayasan bidang tabungan dan santri yang akan diambil beberapa informan dari total keseluruhan santri putri 1359 santri dan yang diwawancara diambil dari berbagai tingkatan baik dari MTs, MA maupun Ma'had Aly, setiap tingkatan akan diambil dua sampai tiga informan.

Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan pihak yang berkaitan dengan tabungan, yakni melakukan wawancara dibagian yayasan dan bendahara tabungan, Guna mendapatkan data berupa sejarah lahirnya sistem tabungan serta operasionalisasi pengelolaan tabungan tersebut.

b. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat dan sebagainya.¹⁹ Dokumentasi merupakan salah satu instrument yang digunakan pada pengumpulan data penelitian dengan mengumpulkan dokumen seperti arsip yang berbentuk kertas (*hardcopy*) maupun (*softcopy*) yang diakses dari media massa yang

¹⁸ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm.39.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, , 2014), hlm. 274.

dapat dipertanggungjawabkan terhadap kualitas penerbit berita.²⁰ Penulis melakukan dokumentasi melalui rekam video, foto kegiatan serta foto dokumen saat wawancara.

Dokumentasi yang dilakukan akan mendapatkan hasil berupa proses operasional tabungan di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, serta proses santri menabung. Dokumentasi bertujuan untuk pengumpulan data saat proses operasional tabungan berlangsung serta mendapatkan bukti operasional tabungan guna melengkapi data penelitian.

c. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada gejala-gejala yang diteliti.²¹ Penyusun melakukan observasi ke bagian tabungan guna mengamati proses operasional tabungan serta mengamati pihak yang terlibat dalam operasional tabungan guna mendapatkan data untuk analisis penelitian.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan membuat pandangan mengenai sebuah situasi dan kejadian, yaitu dengan menggambarkan masalah yang ada, penelitian ini umumnya bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik

²⁰ Kuntjoro, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Prima Putra Pratama, 2009), hlm. 14.

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), hlm.70

objek/subjek secara sistematis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial dengan pengumpulan dan menganalisis data lapangan dan bukan dengan analisis angka, pendekatan kualitatif dipilih karena berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara detail dengan realita yang terjadi. Dengan cara ini dapat membantu proses analisis data penelitian yang dilakukan saat wawancara dengan pihak pengurus yang bersangkutan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimuat dalam skripsi ini ialah tentang pokok-pokok pembahasan dalam setiap bab yang berkaitan. Adapun pembahasan dalam skripsi ini dituangkan dalam lima bab yang akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama berisi gambaran umum penelitian tabungan santri yaitu bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab satu ini merupakan pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya

Bab kedua berisi tentang teori yang akan digunakan untuk mengupas masalah yang didapatkan dari lapangan. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan secara rinci mengenai akad-akad yang

berhubungan dengan tabungan, regulasi tabungan, bentuk-bentuk tabungan.

Bab ketiga memaparkan tentang gambaran umum objek penelitian, meliputi historis, implementasi dan konsep tabungan yang ada di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati.

Bab keempat berisi tentang pembahasan inti mengenai penelitian tabungan santri, yang didalamnya menguraikan hasil analisis penyusun berdasarkan data yang didapatkan berupa analisis permasalahan tabungan santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara ditinjau dari hukum Islam.

Bab kelima yaitu penutup dari hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan dan saran diberikan oleh penyusun kepada pembaca.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada sistem pengelolaan tabungan santri di pondok Pesantren Darul Falah Amsilati Jepara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan tabungan santri mengarah pada akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*, karena tabungan santri yang dititipkan dikumpulkan dan kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi pesantren melalui unit-unit usaha pesantren. Santri selaku *muwaddi'* telah mengetahui pemanfaatan tabungan oleh pesantren dari penjelasan pengurus pada awal akad, namun pada awal akad pihak pesantren menunjukkan bahwa tabungan merupakan akad titipan tetapi tidak dijelaskan secara rinci terkait akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah* dan tidak diperjelas mengenai klausul yang disepakati terhadap ujah yang didapatkan dari hasil pemanfaatan objek *wadī'ah*. Meskipun fasilitas yang diberikan disebut sebagai implikasi dari hasil pemanfaatan objek *wadī'ah* namun fasilitas yang diberikan tidak dapat diklaim menjadi ujah akad *wadī'ah yad aḍ-ḍamānah*.
2. Praktik tabungan santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amsilati, santri sebagai pihak penitip atau *muwaddi'* dan pesantren sebagai pihak penerima titipan atau *mustaudi'* telah sesuai dengan ketentuan dalam fikih dan Fatwa DSN-MUI NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Menurut fikih, tabungan santri telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku, di sisi lain tabungan santri juga sesuai berdasarkan ketentuan umum *wadī'ah* yang bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja serta tanpa adanya

imbangan yang disyaratkan. Oleh karena itu transaksi yang berjalan pada tabungan santri ini tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

3. Perbedaan hasil dari pemanfaatan objek *wadī'ah* dalam hal ini tabungan sebagai objek *wadī'ah* berbeda antara pendapat fikih dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dalam fikih hasil pemanfaatan adalah milik mustaudi dan dapat dibagi kepada muwadi sebagai nisbah atau pemberian sekedar bonus. Namun dalam pasal 426 KHES mengatur bahwa hasil pemanfaatan *wadī'ah yad aḍ- ḍamānah* milik *muwaddi* secara keseluruhan. perbedaan ini, pondok pesantren mengarah pada pendapat fikih karena sejak awal berdirinya tabungan ini, belum diatur dan tidak sampainya sosialisasi di pihak pondok pesantren.

B. Saran

Praktik akad *wadī'ah ḍamānah* masih sangat relevan dikaji pada praktik objek lain, karena praktik *wadī'ah yad aḍ- ḍamānah* tidak hanya dari lingkup lembaga keuangan saja, mengingat minat kegiatan menabung semakin tinggi dari kalangan manapun sama pentingnya menyadari akan pemberlakuan sistem syariah pada semua aspek transaksi bisnis. Disisi lain, pembahasan mengenai alasan perbedaan hasil pemanfaatan *wadī'ah yad aḍ- ḍamānah* perlu telaah lebih mendalam menurut fikih dan kompilasi hukum Islam.

Bagi pihak pondok pesantren dalam melaksanakan praktik tabungan santri sebaiknya menjelaskan terkait akad *wadī'ah yad aḍ- ḍamānah* meliputi klausul dan ujrahnya serta evaluasi terhadap sistem tabungan dan memberikan sosialisasi secara berkala mengingat perlu adanya izin pada pihak *muwaddi'* dan setiap tahun santri yang sebelumnya belum cakap hukum akan memenuhi kecakapan secara hukum agar santri sebagai *muwaddi'* benar-benar memahami.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012

Syaukani, Muhammad. *Fath al-Qodir VII*. Kairo: Dar al-hadis, 2007

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Zuhaili, Wahbah. *Al-Uqud al-Musammah fi Qanun al-Mu'amalat*. Damsik, Dar al-Fiqri: 1987.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: dar al-fikr 1985.

3. Buku

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Al-Bugha, Mushthafa, *Fiqh Minha*. Darul Uswah, Yogyakarta: 2012

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta: 2001.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008.

Azra, Azyumardi. "Pesantren: Kontinuitas dan Perubahan", kata pengantar dalam Nurcholish Madjid, *Bilik Bilik Pesantren; Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Paramadina, 1997.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Damihartini "Pesantren dan Ekonomi", *Jurnal Pamator*, Vol. 2 No 1. 2005

Daulay, Aqwa Naser. "Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk tabungan Haji Perbankan DI Indonesia, *Jurnal Human Falah*: Vol. 4, No. 1, 2017.

Desminar. "Akad wadī'ah dalam Prespektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Menara Ilmu* Vol. XIII 2019.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Habibi, Najib. Efektivitas Manajemen Pembiayaan Pondok Pesantren Berbasis Entrepreneurship (Studi Kasus di pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati Bangsri Jepara). *Tesis*. Pascasarjana Manajemen Pendidikan Islam. Institut Agama Islam Negeri Kudus. 2021.

- Hadi, Imam Abdul. "Kedudukan dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, No. 2 Vol. 1 2011.
- Ibrahim, Ahmad Basri bin dan Azman bin mohd Noor. "The Application of Wadiah Contract By Some financial Institution in Malaysia," *International journal of Business and Social Science* Vol. 2 No. 3, 2011.
- Ilmi, Makhalul. *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Kamaludin. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Opeasional Koperasi Simping Pinjam, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif hidayatullah Jakarta. 2008.
- Kuntjoro. *Metodologi Penelitian*. Kediri: Prima Putra Pratama, 2009.
- Kusnadi, Edi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur: Ramayana Press dan STAIN, 2008.
- Munthe, Syafaruddin. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Pada Tabungan Mudhorobah Di Bank Muamalat Cabang Balai Kota" *Tesis* IAIN Sumatera Utara, 2014.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013.
- Nurnasrin dan P. Adiyes Putra. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Kalimedia, Yogyakarta: 2017.
- Purnomo, Rizky. "Konsep Hadiah Dalam Akad Wadiah Di Bank Syariah (Presfektif Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012)" *Skripsi* Fakultas Syariab dan Hukum Uin Sunan Kalijaga 2015.
- Putra, Dadi Permana. "Analisis Terhadap Penerapan Biaya Administrasi Bulanan dalam Produk Wadiah pada Bank Syariah", *Junal Az Zarqa* , Vol.11, No 1. Juni 2019.
- Ridawati, Mujiatub. "Yad Amanah dan Yad dhamanah (Telaah Konsp Penghimpunan Dana pada Produk Sistem Wadiah)" *Jurnal tafaqquh : JurnalHukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, Vol. 1 No. 2016, lihat juga Muhammad usman Syabir *al-Muamalat al Maliyah al Mu'asyirah fi al Fiqh al islami*, al Ardan: dar An-Nafais, 1998.
- Romli, Syifaur dan Zainudin Fanani. "Analisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Prefensi menabung santri di Tabungan santi Mandiri", *Jurnal Iqtishoda : jurnal Of Islamic Economics*, Vol 4. No 2. 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Pranamedia Group, Jakarta: 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pres,1986.

Subagyo, P. Joko. *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Suhartini, "Problem Kelembagaan Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren" A. Halim, et al. (eds), *Manajemen Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, LKiS Pelangi Aksara, 2005.

Suhendi, Hendi. *Fiqh muamalah*. Rajawali Pers, Jakarta:2010.

4. Lain-Lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN/MMUI/IV2000 tentang tabungan.

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>

KHES. <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 12 mei 2022.

Peraturan Pp. Darul Falah Amtsiati. Diakses pada 28 Februari 2022

